



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 375 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 369

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 267 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 22 TAHUN 1991 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI
NOMOR 04 TAHUN 1990 TENTANG
RETRIBUSI OBYEK WISATA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 11 Nopember 1991 Nomor 188.342/5054/Hukum perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12. Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 22 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 04 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 22 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 04 Tahun 1990 tentang Retribusi Obyek Wisata disahkan dengan Perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.l. Konsideran Menimbang huruf "a" kata "Tingkat" antara kata "Daerah" dan angka romawi "II" seharusnya ditulis kata "Tingkat

b. BatangTubuh.

b.l. Pasal I kalimat "Peraturan danseterusnya" kata "daerah" antara kata "Peraturan" dan kata "Kabupaten" seharusnya ditulis kata "Daerah".

b.l.1. Huruf A kalimat "BAB II...

sebagai berikut : "diubah dan dibaca sebagai berikut :

"A. BAB IV Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:

(1) Besarnya retribusi sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

b.l.1.1. Pada akhir kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g" ditambah tanda "titik koma (;)".

b.l.1.2. Pada akhir kalimat huruf "h" ditambah tanda "titik (.)".

b.2. Pasal II kalimat "Peraturan ... dan seterusnya" kata "daerah" antara kata "Peraturan" dan kata "ini" seharusnya ditulis kata "Daerah".

c. Penutup.

5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 375 Tanggal : 29 September
1992
Seri : D Nomor : 369
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857